



PUTUSAN

Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa Andarias Wakatyau alias Anda ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik;
  - Sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
  - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
  - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penuntut Umum;
  - Sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri;
  - Sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Tinggi;
  - Sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
  - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa, pertama pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 05.00 WIT dan kedua pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 dan tahun 2024, yang pertama bertempat di rumah Terdakwa dan yang kedua bertempat di rumah kebun YP di Weryos yang masing-masing tempat tersebut berada di Desa Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan beberapa kali** terhadap Anak Korban M S yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian pertama** pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Anak Korban melintasi dapur menuju kamar mandi, Terdakwa yang sedang berada di dapur menghampiri dan memegang tangan Anak Korban lalu mengatakan, "*ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban pun menghiraukannya dan tetap menuju kamar mandi. Setelah selesai, Anak Korban kembali masuk ke rumah dan bertemu lagi dengan Terdakwa, lantas Terdakwa berkata, "*ade masuk*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB



*di kamar tidur dengan kakak dulu*". Anak Korban terdiam, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan berbaring telentang. Setelah itu, Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya ke bawah lutut, lalu menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan sebagian air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa membersihkan kelaminnya dengan kain selimut di tempat itu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kelaminnya.

- **Kejadian kedua** pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Anak Korban sedang berbaring teletang di rumah kebun milik YL, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu berkata, "*ade, kaka tidur dengan ade*". Anak Korban terdiam, lantas Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak



kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan sebagian air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa membersihkan kelaminnya dengan kain yang ada di tempat itu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa, Anak Korban, dan anak dari Terdakwa makan bersama.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan mencapai dasar pada selaput daranya sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor [REDACTED] kehamilan dengan usia kandungan sekira 25 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: [REDACTED]

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa, pertama pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 05.00 WIT dan kedua pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 dan tahun 2024, yang pertama bertempat di rumah Terdakwa dan yang kedua bertempat di rumah kebun YL di W yang masing-masing tempat tersebut berada di Kecamatan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB



persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dilakukan beberapa kali yaitu sebagai saudara ipar serta selaku wali terhadap Anak Korban MS yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000000000000000000 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian pertama** pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Anak Korban melintasi dapur menuju kamar mandi, Terdakwa yang sedang berada di dapur menghampiri dan memegang tangan Anak Korban lalu mengatakan, *“ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu”*. Anak Korban pun menghiraukannya dan tetap menuju kamar mandi. Setelah selesai, Anak Korban kembali masuk ke rumah dan bertemu lagi dengan Terdakwa, lantas Terdakwa berkata, *“ade masuk di kamar tidur dengan kakak dulu”*. Anak Korban terdiam karena takut dan merasa telah berutang budi kepada Terdakwa selaku wali yang menghidupinya sehingga Anak Korban pasrah mengikuti kehendak Terdakwa, lantas Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamarnya. Sesampai di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan berbaring telentang. Setelah itu, Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya ke bawah lutut, lalu menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan sebagian air mani/spermanya di dalam



kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa membersihkan kelaminnya dengan kain selimut di tempat itu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kelaminnya.

- **Kejadian kedua** pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Anak Korban sedang berbaring teletang di rumah kebun milik YL, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu berkata, “ade, *kaka tidur dengan ade*”. Anak Korban terdiam karena takut dan merasa telah berutang budi kepada Terdakwa selaku wali yang menghidupinya sehingga Anak Korban pasrah mengikuti kehendak Terdakwa, lantas Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga ke bawah lutut. Selanjutnya, Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi kaki Terdakwa sejajar dengan kaki Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan tangannya lantas memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk menahan beban tubuhnya yang miring ke arah tubuh Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak kurang lebih lima kali hingga Terdakwa menumpahkan sebagian air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa membersihkan kelaminnya dengan kain yang ada di tempat itu. Sementara, Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa, Anak Korban, dan anak dari Terdakwa makan bersama.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan mencapai dasar pada selaput daranya sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: [REDACTED] dan kehamilan dengan usia kandungan sekira 25 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: [REDACTED].





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar NO. REG. PERK: PDM-

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dilakukan beberapa kali"* melanggar Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) *subsidiar* pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bis samping merah;
  - b. 2 (dua) buah kaos kutang warna putih;
  - c. 1 (satu) buah celana dalam warna biru hitam;
  - d. 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna hitam putih;
  - e. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
  - f. 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sml, tanggal 8 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bis samping merah;
  - b. 2 (dua) buah kaos kutang warna putih;
  - c. 1 (satu) buah celana dalam warna biru hitam;
  - d. 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna hitam putih;
  - e. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
  - f. 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak korban Magdalena Maskikit alias Mada;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta Pid.Sus/2024/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta Pid.Sus/2024/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 21 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 21 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, dan pada tanggal 22 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada semua uraian yang kami kemukakan diatas maka dengan penuh kerendahan hati, kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal Nomor : 58/Pid.Sus/2024/PN Sml.

## MENGADILI SENDIRI

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang di Dakwakan / di Tuntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang seringan ringanya.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa.

Atua apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hingga putusan perkara ini diucapkan ternyata tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa/Penasihat hukum, demikian pula memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 8 Agustus 2024, demikian pula telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Tuntutan, Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum, dan Surat Dakwaan, serta Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan di dalam memori banding Penasihat Hukum yakni tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan terlalu berat, karena telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum, karena ternyata bukti Tambahan yang dilampirkan dalam berkas perkara a quo, yakni hanya berupa photo, yangmana tidak jelas memperlihatkan adanya perdamaian, demikian pula tidak terdapat surat pernyataan yang ditandatangani, serta tidak diketahui apa yang diterima oleh Anak Korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya seluruh uraian alasan yang dikemukakan di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding dari Penasihat Hukum tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena seluruh alasan keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum di dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan, dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum, dan seluruhnya dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, serta setelah membaca dengan seksama dan setelitinya seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, haruslah dinyatakan dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang status tahanan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara di tingkat banding Terdakwa ditahan, dan tidak terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa ternyata terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, P Cokro Hendro Mukti, S.H., dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Ketua

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti

Prima Stella Kayadoe, S.H. M.Hum.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2024/PT AMB